



ບົນນິສຸກຸປາບິສຸກິຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຕາລິກຸກອບບິກສິກຸກສາທາລິນິທິທາລິຍໍລິຕາກ

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ຕາລິກຸກອບບິກສິກຸກສາທາລິນິທິທາລິຍໍລິຕາກ (150 ທຸກສາ) ກຸກອບບິກສິກຸກສາທາລິນິທິທາລິຍໍລິຕາກ (10 ທຸກສາ) ກຸກອບບິກສິກຸກສາທາລິນິທິທາລິຍໍລິຕາກ

Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091

Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BALI

NOMOR B.17.000/130/PLUT/DISKOP.UKM

TENTANG

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH PROVINSI BALI
(BALI *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa untuk membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (Branding Bali) untuk memperkuat perekonomian krama Bali, dan mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali sektor UMKM dan koperasi;
 - bahwa dalam rangka percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) Tahun 2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).

Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021



- Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) Tahun 2025.
- KEDUA : Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, melakukan :
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula; dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula/Koperasi yang inovatif dan produktif.
- KETIGA : Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis berupa aspek :
- a. Kelembagaan;
 - b. Akses Pasar;
 - c. Produksi;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi).



- KEEMPAT : Dalam memberikan layanan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, dibentuk Susunan Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Manajer;
 - e. Bidang Program;
 - f. Bidang Pendanaan;
 - g. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama;
 - h. Bidang Komersialisasi Produk; dan
 - i. Pendamping Tenant.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - b. menetapkan hasil seleksi tenant;
 - c. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 - d. mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.
- KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b, mempunyai tugas:
- a. membantu mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - b. membantu menetapkan hasil seleksi tenant;
 - c. membantu menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 - d. membantu mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
 - e. membantu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.
- KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf c, mempunyai tugas:



- a. membantu ketua inkubator dalam mencapai tujuan inkubator bisnis;
- b. menatausahakan administrasi inkubator bisnis;
- c. membantu ketua inkubator menyusun rencana kerja inkubator bisnis;
- d. membantu ketua inkubator menyusun rencana anggaran inkubator bisnis; dan
- e. membantu ketua mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas manajer, koordinator bidang, dan anggota bidang.

KEDELAPAN : Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf d, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
- b. menetapkan hasil seleksi tenant;
- c. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
- d. bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
- e. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

KESEMBILAN : Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf e, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi;
- b. mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan Lembaga inkubator;
- c. melaksanakan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi sesuai kluster bidang usaha;
- d. membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan program inkubasi;
- e. melaksanakan seleksi tenant;
- f. melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (*business matching*);
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya; dan



- i. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEPULUH : Bidang Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf f, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
- b. melaksanakan tugas administrasi keuangan dan keperluan sarana pra sarana pada setiap kegiatan inkubator bisnis;
- c. mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait;
- d. membuat berita acara seleksi tenant;
- e. menerima pengajuan proposal dari calon tenant;
- f. menyiapkan keperluan operasional dan administrasi;
- g. mendata dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan;
- h. melakukan koordinasi dengan bidang lain;
- i. memastikan agar hal-hal operasional dapat berjalan sesuai rencana;
- j. mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan Inkubator; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEBELAS : Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf g, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan jejaring dan kerjasama dengan instansi/lembaga/stakeholder terkait;
- b. melaksanakan pengembangan jaringan dengan identifikasi peluang untuk memperluas jaringan;
- c. melakukan identifikasi terhadap pasar agar memahami trend dan peluang yang ada;
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEMBILAN : Bidang Komersialisasi Produk sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf h, mempunyai tugas:

- a. membuat konten pilar untuk mengelola dan mengembangkan konten publikasi terkait branding program inkubasi;
- b. mendampingi dan meliputi seluruh kegiatan program inkubasi;



- c. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
- d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan penyiaran informasi/promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media massa; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

- KESEPULUH : Pendamping Tenant sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf i, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan inkubasi meliputi bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha tenant;
 - b. membangun kerja sama dengan bidang program dalam upaya pendampingan tenant;
 - c. membimbing teknis produksi;
 - d. membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
 - e. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
 - f. membimbing dari sisi manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;
 - g. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KESEBELAS : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, dan Masyarakat.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.



KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 April 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS Tri Arya Dhyana Kubontubuh, SE., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690510 199603 1 007
---	---



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
BALI
NOMOR: B.17.000/130/PLUT/DISKOP.UKM
TENTANG PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI BALI (BALI
ENTREPRENEUR COLLABORATOR) TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI BALI (BALI *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)
TAHUN 2026

- Pembina : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- A. Ketua : Kepala UPTD. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- B. Wakil Ketua : Kepala Seksi Layanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UPTD. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- C. Sekretaris : Kepala Seksi Layanan Usaha Koperasi, UPTD. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- D. Manajer : Ni Made Winda Ariesta Natasari, S.Hut., staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- E. Bidang Program : 1. I Made Yudo Cahyono, S.H., staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
2. I Gusti Made Ari Pramana, S.H., staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.



- F. Bidang Pendanaan
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UPTD. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 2. I Gusti Made Ari Pramana, S.H.
- G. Bidang Pengembangan Jejaring & Kerja sama
1. Ni Nyoman Sri Arningsih, S.P.
 2. I Kadek Suwantara
- H. Bidang Komersialisasi Produk :
1. A.A. Ketut Angga Putera Nugraha, S.T.
 2. Mario Fandi Octobrinno, S.H
- I. Pendamping *Tenant* :
1. Ni Luh Diah Penatari, S.Pd
 2. I Nyoman Widiantera, S.T.
 3. I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika, S.E.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 30 April 2026

